SALINAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I, ASISTEN II KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkkan motivasi kerja Sekretaris Daerah, Asisten I dan Asisten II Kabupaten Morowali Utara perlu diberikan tambahan penghasilan;
b. bahwa tambahan penghasilan sebagimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Berdsarkan Beban Kerja Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578);
4. peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Morowali Utara;

6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I, ASISTEN II KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Asisten I adalah Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan akyat dan perekonomian Kabupaten Morowali Utara.
5. Asisten II adalah Asisten Administrasi Umum Kabupaten Morowali Utara.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Tambahan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai memlampaui beban kerja normal.
8. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan.
9. Hari kerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
10. Pegawai negeri Sipil adalah Sekretaris Daerah, Asisten I dan Asisten II Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan setiap bulan berdasarkan pertimbangan yang obyektif kepada Sekretaris Daerah, Asisten I dan Asisten II Kabupaten Morowali Utara dan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan yagn diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disesuaikan dengan tingkat jabatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
b. Asisten I sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
c. Asisten II sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun Anggaran 2014

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 033.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

ARA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005